



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN. Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut di bawah ini atas permohonan Pemohon :

Kuntowijono, Tempat Tanggal Lahir Ponorogo, 27 November 1951,
Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan DI. Panjaitan,
RT 002 RW 003, Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten
Ponorogo;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ponorogo secara elektronik dengan Register Perkara
Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png pada tanggal 21 Januari 2025 telah
mengajukan permohonan **Izin Mewakili Seseorang Untuk Menjual Tanah**
sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten
Ponorogo pernah hidup pasangan suami istri bernama
KERTODIHARDJO (Almarhum) dengan KATIRAH (Almarhumah);
2. Bahwa dalam perkawinan antara KERTODIHARDJO dengan KATIRAH
mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:
 - a) ABI MULJO;
 - b) SANDIMAN;
 - c) SIWUH;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png



3. Bahwa ABI MULJO telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MARTINI dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama:
 - a) SOEGIYANTI (almarhumah)
 - b) SUGIANTO (almarhum)
 - c) KUNTOWIJONO,
 - d) SITI NURIYAH,
 - e) TRI RUMINI (almarhumah);
4. Bahwa ABI MULJO telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan juga istrinya MARTINI juga telah meninggal dunia pada tahun 1988;
5. Bahwa SUGIANTO telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama:
 - a) EKO SUSANTO;
 - b) ALEX DWI CAHYONO;
6. Bahwa TRI RUMINI telah meninggal dunia pada tahun 1988 mempunyai seorang anak kandung bernama:
 - a) ANANG HADI SUTRISNO;
7. Bahwa SIWUH telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARDJO DUGEL dan dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama
 - a) WIJIANA
 - b) TRIHARJONO (almarhum)
 - c) HARTO
 - d) HARTINI;
8. Bahwa SIWUH telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan juga suaminya HARDJO DUGEL telah meninggal dunia pada tahun 1992;
9. Bahwa TRIHARJONO telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama:
 - a) RIRIN PURWANINGSIH;
 - b) BUDIYONO;
10. Bahwa SANDIMAN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SURIP dan dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama HARTONO (tidak ada kabar beritanya berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Png);

11. Bahwa pada tahun 1948 SANDIMAN telah meninggal dunia karena sakit di Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
12. Bahwa semeninggalnya SANDIMAN tersebut istrinya yang bernama SURIP dan anaknya yang bernama HARTONO yang saat itu masih berumur ± 2 tahun telah diajak pergi oleh ibunya SURIP dari rumah di Lingkungan Sultan Agung, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo pada sekitar tahun 1950 dan hingga saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak terang tempat tinggalnya;
13. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 137/Pdt.P/2018/Pn Png menetapkan “menyatakan secara hukum bahwa Hartono bin Sadiman (saudara sepupu dari Pemohon) telah pergi dari rumah di Lingkungan Sultan Agung, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo pada sekitar tahun 1950 dan hingga saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak terang tempat tinggalnya”
14. Bahwa HARTONO sebagai ahli waris Pengganti dari Bapakny almarhum SANDIMAN dan telah mendapatkan peninggalan harta dari KERTODIHARDJO (Almarhum) dengan KATIRAH (Almarhumah). Berupa: Tanah darat yang berdasarkan Leter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53 b/ Klas d III, atas nama Hartono Bin Sandiman, seluas + 610 M2 terletak di Jalan Menur. Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas :
 - Utara : Sungai;
 - Timur : P. Sayit/B. Tumpuk;
 - Selatan : P. Agus Sumardiono;
 - Barat : Jalan setapak;
15. Bahwa setelah Katirah selaku nenek Pemohon dan para ahli waris pengganti lainnya meninggal dunia pada tahun 1955, tanah atas nama HARTONO Bin SANDIMAN berdasarkan Leter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53 b/

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas d III, seluas + 610 M2 terletak di Jalan Menur Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:

- Utara : Sungai;
- Timur : P. Sayit/B. Tumpuk;
- Selatan : P. Agus Sumardiono;
- Barat : Jalan setapak;

Sudah tidak dirawat lagi dan Pemohon dengan ahli waris/ahli waris pengganti lainnya yang merawatnya dan yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga saat ini walaupun tanah tersebut tidak menghasilkan;

16. Bahwa saat ini Pemohon selaku saudara sepupu dari Hartono dan para ahli waris lainnya yaitu:

- a) SITI NURIJAH;
- b) EKO SUSANTO;
- c) ALEX DWI CAHYONO;
- d) WIJIANA;
- e) ANANG HADI SUTRISNO;
- f) HARTO;
- g) HARTINI;
- h) RIRIN PURWANINGSIH;
- i) BUDIYONO.

merasa kesulitan untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual harta peninggalan tanah atas nama: HARTONO Bin SANDIMAN berdasarkan Leter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53 b/ Klas d III, seluas + 610 M2 terletak di Jalan Menur Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas :

- Utara : Sungai;
- Timur : P. Sayit/B. Tumpuk;
- Selatan : P. Agus Sumardiono;
- Barat : Jalan setapak;

17. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/Pn Png menyatakan "Memberi ijin kepada Pemohon Kuntowijono dan ahli waris

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dari Hartono yaitu : Soegiyanti, Siti Nurijah, Eko Susanto, Alex Dwi Cahyono, Wijiana, Anang Hadi Sutrisno, Harto, Hartini, Ririn Purwaningsih dan Budiyo, untuk melakukan pengurusan harta peninggalan Hartono berupa sebidang tanah atas nama Hartono bin Sandiman berdasarkan Letter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53 b / Klas d III, seluas + 610 M2 terletak Jalan Menur Kecamatan Ponorogo”

18. Bahwa berdasarkan penetapan tersebut, Pemohon berkehendak untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual sebidang tanah tersebut, dan Pemohon dengan ahli waris lainnya selaku saudara sepupu dari Hartono bertanggung jawab dan sanggup memberikan Hak bagiannya apabila sewaktu-waktu Hartono Bin Sandiman atau ahli warisnya pulang dan meminta haknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo agar berkenan memeriksa perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kuntowijono dan ahli waris lainnya dari Hartono yaitu: Siti Nurijah, Eko Susanto, Alex Dwi Cahyono, Wijiana, Anang Hadi Sutrisno, Harto, Hartini, Ririn Purwaningsih dan Budiyo, guna mewakili kepentingan dalam melakukan tindakan hukum berupa menjual harta peninggalan Hartono berupa tanah atas nama Hartono Bin Sandiman berdasarkan Leter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53 b/ Klas d III, seluas + 610 M2 terletak di Jalan Menur Kecamatan Ponorogo;
3. Menetapkan bahwa biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Cq Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3502102711510001 atas nama Kuntowijono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3502102209010744 atas nama Kepala Keluarga Kuntowijono, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/71/V/1979 antara Kuntowijono dan Suparyatmi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten/Kotamadya Surakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Polisi Sektor Ponorogo No. Pol.: Sk/02/III/2018/Polsek tentang laporan dari Kuntowijono mengenai Hartono yang telah pergi meninggalkan rumah di Jl. Menur Kel. Nologaten Kec/Kab. Ponorogo sejak tahun 1950 dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan Surat Keterangan No. 470/06/405.30.1.15/2016 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Nologaten pada tanggal 04 Januari 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Abi Mulyo dan Martini dari Kepala Desa Siman Reg 470/325/405.30.04.14/2015 tertanggal 22 September 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Leter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53 b/ Klas d III, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/336/405.30.1.15/2015 yang menyatakan Siwuh telah meninggal pada tanggal 17-09-1994, dikeluarkan oleh Kelurahan Nologaten tertanggal 11 Agustus 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ /405.30.04.16/2015 yang menyatakan Sugiyanto telah meninggal pada tanggal 05 Maret 1991, dikeluarkan oleh Kantor Desa Patihan Kidul tertanggal 29 Juli 2015, diberi tanda P-8;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-26032018-0034 yang menyatakan Soegiyanti telah meninggal pada 12 Maret 2018, diberi tanda P-9
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/282/405.30.4.1/2015 yang menyatakan Martini telah meninggal pada tanggal 17 Agustus 1988, dikeluarkan oleh Kantor Desa Siman tertanggal 31 Juli 2015, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/15/405.30.1.15/2016 yang menyatakan Hardjo Dugel telah meninggal pada tanggal 21 Januari 1992, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nologaten tertanggal 8 Januari 2016, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/05/405.30.1.15/2016 yang menyatakan Sandiman telah meninggal pada tanggal 21 Agustus 1948, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nologaten tertanggal 4 Januari 2016, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3501111602890003 atas nama Budiyo, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3516065306850001 atas nama Ririn Purwaningsih, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3502100910780001 atas nama Eko Susanto, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3502101304810001 atas nama Alex Dwi Cahyono, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3502100105880002 atas nama Anang Hadi Sutrisno, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Png, diberi tanda P-18
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/281/405.30.4.15/2015 yang menyatakan Abimuljo telah meninggal pada tanggal 27 Agustus 1988, dikeluarkan oleh Kantor Desa Siman tertanggal 31 Juli 2015, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/283/405.30.4.15/2015 yang menyatakan Tri Rumini telah meninggal pada tanggal 01 Mei 1988,

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Desa Siman tertanggal 31 Juli 2015,
tanda P-20;

diberi

Menimbang, surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20 sedangkan bukti P-2, P-6, P-9, P-13 dan P-14 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Boiman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon, juga tetangga Alm. Abimuljo, Alm. Sandiman, Alm. Siwuh, dan Alm. Triharjono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, asal-usul tanah dari Alm. Sadiman;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul tanah karena bertetangga;
- Bahwa nama kedua orangtua Pemohon yaitu Ayah Pemohon bernama Abimuljo dan Ibunya bernama Martini;
- Bahwa dari perkawinan antara Abimuljo dan Martini, dikaruniai 5 (lima) orang Anak bernama Soegiyanti (Almarhumah), Sugianto (almarhum), Kuntowijono (Pemohon), Siti Nuriyah, Tri Rumini (Almarhumah);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Hartono pada saat Sdr. Hartono berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan bertemu Sdr. Hartono;
- Bahwa kedua orangtua Sdr. Hartono yaitu ayahnya bernama Sandiman dan Ibu bernama Surip;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1948 Alm. Sandiman telah meninggal dunia karena sakit di Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan Ibu dari Sdr.Hartono bernama Surip setelah Alm. Sandiman meninggal saat itu Sdr. Hartono masih berumur \pm 2 (kurang lebih dua) tahun diajak pergi oleh ibunya dari rumah di Lingkungan Sultan Agung Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo pada sekitar tahun 1950 dan hingga saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak terang tempat tinggalnya;

- Bahwa Sdr. Hartono adalah ahli waris pengganti dari ayahnya yaitu Alm. Sandiman dan telah mendapatkan peninggalan harta dari Alm. Kertodihardjo dengan Almh. Katirah berupa tanah darat berdasarkan letter C di Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53b/ Klas d III, atas nama Hartono bin Sandiman, seluas + 610 m2 (kurang lebih enam ratus sepuluh meter persegi) terletak di Jalan Menur, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:
 - o Utara: Sungai;
 - o Timur: P. Sayit / B. Tumpuk;
 - o Selatan: P. Agus Sumardiono;
 - o Barat: Jalan Setapak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ahli Waris dari yang akan dijual tersebut:
 - a) Siti Nurijah;
 - b) Eko Susanto;
 - c) Alex Dwi Cahyono;
 - d) Wijiana;
 - e) Anang Hadi Sutrisno;
 - f) Harto;
 - g) Hartini;
 - H) Ririn Purwaningsih;
 - I) Budiyo.
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari Sdr. Hartono;
- Bahwa tanah waris tersebut berada disebelah rumah Saksi dan kondisi tanah tersebut tidak terawat (tanah kosong) dan tidak menghasilkan sedangkan Saksi tidak mengetahui tujuan atau kepentingan tanah waris tersebut dijual;
- Bahwa ada warisan untuk Alm. Sandiman tetapi, warisan berupa tanah tersebut tidak ada yang mengurus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah mendapatkan persetujuan ahli waris lainnya untuk menjual tanah waris tersebut;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Alm. Kertodihardjo dan Almh. Katirah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Alm. Abimuljo, Alm. Sandiman, dan Alm. Siwuh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Parno** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, asal-usul tanah dari Alm. Sandiman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm. Sandiman;
- Bahwa dari perkawinan antara Abimuljo dan Martini, dikaruniai 5 (lima) orang Anak bernama Soegiyanti (Almarhumah), Sugianto (almarhum), Kuntowijono (Pemohon), Siti Nuriyah, Tri Rumini (Almarhumah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Hartono pergi ke Deli, Sumatera Utara dan tidak meninggal;
- Bahwa Sdr. Hartono sampai saat ini tidak ada kabar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Hartono, Sdri. Surip maupun Alm. Sandiman;
- Bahwa tanah tersebut terletak di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa kondisi tanah sekarang masih kosong;
- Bahwa tanah saat ini diurus oleh Pemohon dan sekarang rencananya dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Hartono sudah meninggal atau tidak;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh saudara-saudara yaitu Wiji, Kartini, dan Kunto;
- Bahwa tanah dijual untuk kepentingan Pemohon;
- Bahwa jika Sdr. Hartono kembali, maka uang penjualan tanah akan dikembalikan kepada Sdr. Hartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Hartono mempunyai keluarga atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan penjualan harta peninggalan tanah atas nama Hartono Bin Sandiman berdasarkan Letter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53 b/ Klas d III, seluas $\pm 610 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ratus sepuluh meter persegi), yang mana sebelumnya Hartono Bin Sandiman telah dinyatakan telah pergi dari rumah di Lingkungan Sultan Agung, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo pada sekitar tahun 1950 dan hingga saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak terang tempat tinggalnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Png;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Boiman dan Saksi Parno yang sudah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 pada pokoknya mendalilkan bahwa di Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo pernah hidup pasangan suami istri bernama Kertodihardjo (Almarhum) dengan Katirah (Almarhumah). Pasangan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Abimuljo, Sandiman, dan Siwuh.

Menimbang, bahwa Abimuljo telah menikah dengan Martini dan memiliki 5 (lima) orang anak kandung (vide bukti P-5) yaitu Kuntowijono (Pemohon), Soegiyanti, Sugianto, Siti Nuriyah, dan Tri Rumini.

Menimbang, Siwuh telah menikah dengan Hardjo Dugel dan memiliki 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama Wijiana, Triharjono, Harto, dan Hartini sedangkan Sandiman telah menikah dengan Surip dan memiliki seorang anak kandung bernama Hartono.

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah Sandiman meninggal pada 21 Agustus 1948 (vide bukti P-12), kemudian Hartono yang saat itu masih berumur \pm 2 tahun telah diajak pergi oleh ibunya Surip dari rumah di Lingkungan Sultan Agung, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo pada sekitar tahun 1950 dan hingga saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak terang tempat tinggalnya sedangkan Hartono sebagai ahli waris Pengganti dari Bapaknya Alm. Sandiman dan telah mendapatkan peninggalan harta dari Alm. Kertodihardjo dengan Almh. Katirah, berupa tanah darat yang berdasarkan Letter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53 b / Klas d III, atas nama Hartono Bin Sandiman, seluas + 610 M2 terletak di Jalan Menur, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas sebelah utara Sungai, sebelah Timur P. Sayit / B. Tumpuk, sebelah Selatan P. Agus Sumardiono, sebelah Barat Jalan setapak (Vide Bukti P-6).

Menimbang, karena Hartono tidak diketahui keberadaannya sedangkan Hartono masih memiliki harta peninggalan maka untuk melakukan pengurusan terhadap harta tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ponorogo. Selanjutnya Pengadilan Negeri Ponorogo melalui Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Png menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Hartono Bin Sandiman (saudara sepupu dari Pemohon) telah pergi dari rumah di Lingkungan Sultan Agung, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo pada sekitar tahun 1950 dan hingga saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak terang tempat tinggalnya;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Kuntowijono dan ahli waris lainnya dari Hartono yaitu: Soegiyanti, Siti Nurijah, Eko Susanto, Alex Dwi Cahyono, Wijiana, Anang Hadi Sutrisno, Harto, Hartini, Ririn Purwaningsih dan Budiyo, untuk melakukan pengurusan harta peninggalan Hartono berupa tanah atas nama Hartono Bin Sandiman berdasarkan Leter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 119 Persil 53 b / Klas d III, seluas + 610 M2 terletak di Jalan Menur Kecamatan Ponorogo;-

Menimbang, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Png tersebut, Pemohon dan ahli waris lainnya (pengurus berdasarkan penetapan *a quo*) berkehendak untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Png sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 463 ayat (3) KUHPdata menyatakan: Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, **juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya;** dalam hal ini, satu satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Png, telah ditentukan pihak keluarga yang mengurus harta peninggalan Hartono berupa tanah atas nama Hartono Bin Sandiman berdasarkan Leter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53 b / Klas d III, seluas + 610 M2 terletak di Jalan Menur

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponorogo yaitu **Pemohon** dan ahli waris lainnya dari Hartono yaitu: **Soegiyanti, Siti Nurijah, Eko Susanto, Alex Dwi Cahyono, Wijiana, Anang Hadi Sutrisno, Harto, Hartini, Ririn Purwaningsih dan Budiyo**;

Menimbang, berdasarkan penetapan tersebut, maka Hakim berpendapat pengurusan harta peninggalan Hartono **wajib dilakukan bersama-sama oleh para pengurus yang telah ditunjuk** dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Png;

Menimbang, setelah Hakim memeriksa bukti surat dan permohonan *a quo*, ditemukan salah satu pengurus telah meninggal yaitu **Soegiyanti** telah meninggal pada tanggal 12 Maret 2018 (vide bukti P-9) sehingga dalam petitum angka (2) permohonan *a quo* terdapat **perubahan pengurus** untuk melakukan tindakan penjualan harta peninggalan Hartono. Petitum angka (2) permohonan *a quo* selanjutnya berbunyi:

Memberi ijin kepada Pemohon Kuntowijono dan ahli waris lainnya dari Hartono yaitu: Siti Nurijah, Eko Susanto, Alex Dwi Cahyono, Wijiana, Anang Hadi Sutrisno, Harto, Hartini, Ririn Purwaningsih dan Budiyo, guna mewakili kepentingan dalam melakukan tindakan hukum berupa menjual harta peninggalan Hartono berupa tanah atas nama Hartono Bin Sandiman berdasarkan Leter C Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Nomor 119 Persil 53 b/ Klas d III, seluas + 610 M2 terletak di Jalan Menur Kecamatan Ponorogo;

Menimbang, setelah Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat dari P-1 sampai P-20, ternyata **tidak ditemukan persetujuan atau kuasa dari pengurus lain** yaitu Siti Nurijah, Eko Susanto, Alex Dwi Cahyono, Wijiana, Anang Hadi Sutrisno, Harto, Hartini, Ririn Purwaningsih dan Budiyo untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, Saksi Boiman dan Parno juga memberikan keterangan bahwa Para Saksi tidak mengetahui apakah permohonan *a quo* telah mendapatkan persetujuan dari pengurus lain atau tidak;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Png akan tetapi permohonan *a quo* merupakan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang kurang pihak karena pemohon tidak menyertakan **persetujuan atau kuasa dari pengurus lain** dan oleh karenanya permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 463 KUHPdata, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Muhammad Dede Idham, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Darwin, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. PNPB Pendaftaran Permohonan | Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | Rp.75.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp.10.000,00
4. Sumpah	Rp.75.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.210.000,00
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)